



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 460 - 05 / 117 / 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

- Membaca** : Surat Direktur Bina Teknik Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Nomor : UM.01.11.MA/252, tanggal 9 Maret 2004, perihal Lokasi Kelurahan Sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) - 2.
- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 perlu dibentuk Tim Pengarah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarah Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengarah Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
- a. mengadakan Sosialisasi kepada masyarakat secara berjenjang di Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Masyarakat Desa Lokasi Sasaran P2KP;
 - b. memberikan pembinaan guna menunjang kelancaran pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP);
 - c. memberikan wawasan dan pengarahan demi kelancaran dan kesuksesan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan P2KP);
 - d. menyelenggarakan Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kabupaten Sukoharjo;
 - e. memberikan arahan terhadap kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kabupaten Sukoharjo secara periodik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengarah Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 April 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Bappeda Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Anggota Tim Pengarah yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

**SUSUNAN TIM PENGARAH PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI PERKOTAAN (P2KP) KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005**

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.
3.	Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab sesuai bidangnya.
4.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya.
5.	Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya.
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya.
7.	Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO